



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : **DARWIN SIREGAR**
Tempat/Tgl lahir : Sei Bejangkar/ 5 April 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Alamat : Jalan Rukun Lk. V Kel. Kuala Silo Bestari, Kec.
Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 77/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 7 Juni 2021 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 77/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 7 Juni 2021 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 7 Juni 2021 dibawah register nomor: 77/Pdt.P/2021/PN Tjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK : 1274020504620001 atas nama DARWIN SIREGAR dan memiliki Kartu Keluarga nomor : 1274020112080006 atas nama Kepala Keluarga DARWIN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1274-LU-31032015-0002 yang tertulis atas nama **AHMAD FATIH** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari Darwin Siregar



dan Ibu Yusnita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 31 Maret 2015;

3. Bahwa di dalam Surat Keterangan Kelahiran No. 168/06/2021 menerangkan bahwa atas nama ibu Yusnita telah melahirkan seorang anak laki-laki ke 7 yang tertulis atasnama **AHMAD FATIH SIREGAR** yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Syarifah pada tanggal 04-06-2021;
4. Bahwa oleh karena ketidaksesuaian penulisan Nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, maka pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat – surat lain bagi Anak pemohon;
5. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor : 1274-LU-31032015-0002 yang tertulis atas nama **AHMAD FATIH** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari Darwin Siregar dan Ibu Yusnita menjadi **AHMAD FATIH SIREGAR** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari Darwin Siregar dan Ibu Yusnita yang sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Istri Pemohon;
6. Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Dari uraian – uraian sebagai pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan satu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk perbaikan kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor : 1274-LU-31032015-0002 yang tertulis atas nama **AHMAD FATIH** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari Darwin Siregar dan Ibu Yusnita menjadi **AHMAD FATIH SIREGAR** lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari Darwin Siregar dan Ibu Yusnita yang sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Istri Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran pemohon sedang berjalan untuk itu tentang perbaikan nama anak pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membiayakan biaya permohonan ini kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1274020504620001 atas nama Darwin Siregar, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1274020112080006 atas nama Kepala Keluarga Darwin Siregar, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1274-LU-31032015-0002 atas nama Ahmad Fatih, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 36/II/1989 atas nama Darwin Srg dengan Yusnita, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ahmad Fatih Siregar, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dahliani, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Darwin Siregar;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon tinggal di Jln. Rukun Lk. V Kel. Kuala Silo Bestari Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan yusnita dan mempunyai 7 orang anak;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Ahmad Fatih Siregar;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permohonan pemohon di Pengadilan sehubungan dengan permohonan untuk perbaikan nama Anak Pemohon yaitu nama Ahmad Fatih Siregar yang ada dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari nama Ahmad Fatih menjadi Ahmad Fatih Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon memperbaiki nama Anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari Ahmad Fatih menjadi Ahmad Fatih Siregar agar nama Anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran tersebut sama dengan nama Anak Pemohon yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Ningsih, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Darwin Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tinggal di Jln. Rukun Lk. V Kel. Kuala Silo Bestari Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yusnita dan mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Ahmad Fatih Siregar;
- Bahwa saksi tahu permohonan pemohon di Pengadilan sehubungan dengan permohonan untuk perbaikan nama Anak Pemohon yaitu nama Ahmad Fatih Siregar yang ada dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari nama Ahmad Fatih menjadi Ahmad Fatih Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon memperbaiki nama Anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari Ahmad Fatih menjadi Ahmad Fatih Siregar agar nama Anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran tersebut sama dengan nama Anak Pemohon yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dahliani dan Saksi Ningsih dan bukti surat terungkap fakta bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P.1 sampai dengan P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rukun Lk. V Kel. Kuala Silo Bestari, Kec. Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai sebagaimana bukti P.1, bukti P.2 dan keterangan Saksi Dahliani dan Saksi Ningsih dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Nikah No. 36/II/1989, dimana Darwin Siregar telah menikah dengan Yusnita secara Agama Islam pada tanggal 25 Januari 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga No. 1274020112080006 dimana Darwin Siregar sebagai sebagai Kepala Keluarga dan Yusnita sebagai istri dalam perkawinan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Rajeb Husin Siregar, Julianti Siregar, Dewi Ardina Br Siregar, Hasan Albana Siregar, Arif Mubaroq Siregar, Aufa Br Siregar dan Ahmad Fatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-31032015-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 31 Maret 2015 Anak Pemohon bernama Ahmad Fatih lahir di Tanjung balai pada tanggal 12 Januari 2015 anak ke tujuh laki-laki dari ayah Darwin Siregar dan Ibu Yusnita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Surat Keterangan Kelahiran No. 168/06/2021 yang diterbitkan oleh Bidan Hj. Syarifah tertanggal 4 Juni 2021, Istri Pemohon yang bernama Yusnita pada bulan januari tahun 2015 telah melahirkan anak laki-laki yang ke 7 (tujuh) bernama Ahmad Fatih Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf a Pepres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil disebutkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan adanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum pertama Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua Pemohon, yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis Ahmad Fatih lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak ketujuh, Laki-laki dari Darwin Siregar dan istrinya Yusnita diperbaiki menjadi Ahmad Fatih Siregar lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari Darwin Siregar dan istrinya Yusnita sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon (bukti P.5) dan juga berdasarkan keterangan dari Saksi Dahliani dan Saksi Ningsih yang menerangkan Anak Pemohon bernama Ahmad Fatih Siregar ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta ditetapkan perbaikan nama Anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dikarenakan adanya perbedaan dengan dokumen lainnya, maka hakim berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga petitum ke-2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis "AHMAD FATIH lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari DARWIN SIREGAR dan istrinya YUSNITA" menjadi "AHMAD FATIH SIREGAR lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari DARWIN SIREGAR dan istrinya YUSNITA" ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ”Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil di Kota Tanjungbalai maka instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Laporan Pemohon Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan, yaitu memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke buku register kelahiran Anak Pemohon yang semula dalam kutipan Akta Kelahiran bernama AHMAD FATIH lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari DARWIN SIREGAR dan istrinya YUSNITA diperbaiki menjadi AHMAD FATIH SIREGAR lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari DARWIN SIREGAR dan istrinya YUSNITA setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, sebagaimana dalam petitum keempat, yaitu: Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka sebagaimana dalam petitum kesatu, yaitu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal-pasal dalam Rbg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis atas nama AHMAD FATIH lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari DARWIN SIREGAR dan istrinya YUSNITA untuk diubah menjadi AHMAD FATIH SIREGAR lahir di Tanjungbalai pada tanggal 12 Januari 2015 anak Ketujuh, Laki-laki dari DARWIN SIREGAR dan istrinya YUSNITA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke buku register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp220.000 (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Yustika Ramadhani Lubis, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, SH

Yustika Ramadhani Lubis, SH

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp 110.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp 220.000,00

(Seratus Dua belas Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Tjb